



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR: SKB.03/MEN/IV/2012

NOMOR: 3970/H22/DN/2012

TENTANG  
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  
PENDAMPINGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua belas, bertempat di Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dalam jabatannya selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan.
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- b. penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program-program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. pengembangan manajemen di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. pendampingan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis oleh unit kerja terkait di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Universitas Tanjung Pura paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

BAB VII  
ADDENDUM

Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
REKTOR

UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



*Thamrin Usman*  
Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA.

PIHAK KESATU  
MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



METERAI  
TEMPEL

48CB7ABF026909564

TENGAH RIBURUPIAH

6000

DJP

*H. A. Muhaimin Iskandar*  
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.